



**P U T U S A N**  
**Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI CERMEN ALS AMEN Anak dari Alm LIU CHONG YOUNG**
2. Tempat lahir : Tanjungpandan
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 22 desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Air Raya Timur II Rt.44 Rw.14 Kecamatan  
tanjungpandan Kabupaten Belitung
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa RUDI CERMEN Als AMEN Anak Dari (Alm) LIU CHONG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RUDI CERMEN Als AMEN Anak Dari (Alm) LIU CHONG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk asus Zenfone 5 warna hitam dengan nomor simcard 0819-4946-8464;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa **Terdakwa RUDI CERMEN Als AMEN Anak dari (Alm) LIU CHONG YOUNG** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2018 bertempat di bengkel Jalan Air Buloh Kelurahan Air Pelempang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib Sat reskrim Narkoba Polres Beltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Padang II Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur tepatnya di kediaman saudara Hengki sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi Rieski Ambia, saksi Septian Bin Sarimin bersama anggota Sat Reskrim Narkoba yang lain melakukan penyelidikan di sekitar tempat kediaman saudara Hengki, lalu pada sekira pukul 21.00 Wib saksi Rieski Ambia, saksi Septian Bin Sarimin bersama anggota Sat Reskrim Narkoba yang lain menemukan orang dengan ciri-ciri seperti yang dilaporkan kemudian saksi Rieski Ambia, saksi Septian Bin Sarimin bersama anggota Sat Reskrim Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto dan saudara AKUN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dari hasil penggeledahan tersebut saksi Rieski Ambia, saksi Septian Bin Sarimin bersama anggota Sat Reskrim Narkoba berhasil menemukan 5 (lima) bungkus paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian 2 (dua) bungkus paket sedang, 2 (dua) bungkus paket kecil, dan 1 (satu) bungkus sisa narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan untuk membungkus 4 (empat) paket narkotika tersebut.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah petugas melakukan interogasi terhadap saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto, didapatkan informasi bahwa saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 02.30 Wib saksi Rieski Ambia, Saksi Septian Bin Sarimin bersama anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Beltim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di bengkel Jalan Air Buloh Kelurahan Air Pelempang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan dari hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa petugas berhasil menemukan 2 (dua) buah plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) tutup botol merk larutan cap kaki tiga yang sudah dirakit, 1 (satu) buah korek api merk Tokai yang sudah dirakit dengan jarum suntik, 2 (dua) lembar potongan kecil tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe, 1 (satu) buah tas Kodak warna cream yang disimpan di dalam saku jaket hitam list merah merk shiet yang tergantung di dalam bengkel terdakwa, barang-barang tersebut adalah kepunyaan saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto yang sengaja ditaruh/ disimpan di dalam bengkel terdakwa.

Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto meminta terdakwa untuk mengadakan/ mencari narkotika jenis sabu-sabu dengan cara saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto menelpon terdakwa dengan mengatakan "ade ke" kemudian terdakwa mengatakan "aku telepon dulu", lalu terdakwa menghubungi saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin dengan mengatakan "ade ke" lalu dijawab oleh saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin "ade" kemudian saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin mengatakan "berape" dan terdakwa mengatakan "dua gede", selanjutnya terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin di rumah sdr. Tjen Aloiy. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto dan mengatakan bahwa terdakwa bisa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu sesuai permintaan saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto yaitu sebanyak 2 (dua) buah paket sabu dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per paketnya. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto mendatangi terdakwa di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi Acep Suryanto Als

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acep Bin (Alm) Ismanto untuk bersama-sama ke rumah sdr. Tjen Aloiy, kemudian ketika saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin sudah berada di rumah sdr. Tjen Aloiy, saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin menghubungi terdakwa menggunakan HP dan mengatakan "*aku la di rumah Aloiy*" lalu terdakwa menjawab "*iyelah*" lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang ke rumah sdr. Tjen Aloiy menemui saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin untuk mengambil 2 (dua) buah paket sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto yang pada saat itu berada di depan rumah sdr. Tjen Aloiy.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi yang dapat melakukan penyimpanan dan penyaluran narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa RUDI CERMEN Als AMEN Anak dari (Alm) LIU CHONG YOUNG** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2018 bertempat di bengkel Jalan Air Buloh Kelurahan Air Pelempang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib Sat reskrim Narkoba Polres Beltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Padang II Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur tepatnya di kediaman saudara Hengki sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi Rieski Ambia, saksi Septian Bin Sarimin bersama anggota Sat Reskrim Narkoba yang lain melakukan penyelidikan di sekitar tempat kediaman saudara Hengki, lalu pada sekira pukul 21.00 Wib saksi Rieski Ambia, saksi Septian Bin Sarimin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota Sat Reskrim Narkoba yang lain menemukan orang dengan ciri-ciri seperti yang dilaporkan kemudian saksi Rieski Ambia, saksi Septian Bin Sarimin bersama anggota Sat Reskrim Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto dan saudara AKUN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dari hasil penggeledahan tersebut saksi Rieski Ambia, saksi Septian Bin Sarimin bersama anggota Sat Reskrim Narkoba berhasil menemukan 5 (lima) bungkus paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian 2 (dua) bungkus paket sedang, 2 (dua) bungkus paket kecil, dan 1 (satu) bungkus sisa narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan untuk membungkus 4 (empat) paket narkoba tersebut.

Bahwa setelah petugas melakukan interogasi terhadap saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto, didapatkan informasi bahwa saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 02.30 Wib saksi Rieski Ambia, Saksi Septian Bin Sarimin bersama anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Beltim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di bengkel Jalan Air Buloh Kelurahan Air Pelempang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa petugas berhasil menemukan 2 (dua) buah plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) tutup botol merk larutan cap kaki tiga yang sudah dirakit, 1 (satu) buah korek api merk Tokai yang sudah dirakit dengan jarum suntik, 2 (dua) lembar potongan kecil tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe, 1 (satu) buah tas Kodak warna cream yang disimpan di dalam saku jaket hitam list merah merk shiet yang tergantung di dalam bengkel terdakwa, barang-barang tersebut adalah kepunyaan saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto yang sengaja ditaruh/ disimpan di dalam bengkel terdakwa.

Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto meminta terdakwa untuk mengadakan/ mencari narkoba jenis sabu-sabu dengan cara saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto menelpon terdakwa dengan mengatakan "ade ke" kemudian terdakwa mengatakan "aku telepon dulu", lalu terdakwa menghubungi saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin dengan mengatakan "ade ke" lalu dijawab

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin "ade" kemudian saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin mengatakan "berape" dan terdakwa mengatakan "dua gede", selanjutnya terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin di rumah sdr. Tjen Aloiy. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto dan mengatakan bahwa terdakwa bisa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu sesuai permintaan saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto yaitu sebanyak 2 (dua) buah paket sabu dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per paketnya. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto mendatangi terdakwa di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto untuk bersama-sama ke rumah sdr. Tjen Aloiy, kemudian ketika saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin sudah berada di rumah sdr. Tjen Aloiy, saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin menghubungi terdakwa menggunakan HP dan mengatakan "aku la di rumah Aloiy" lalu terdakwa menjawab "iyelah" lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang ke rumah sdr. Tjen Aloiy menemui saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin untuk mengambil 2 (dua) buah paket sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto yang pada saat itu berada di depan rumah sdr. Tjen Aloiy.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi yang dapat melakukan penyimpanan dan penyaluran narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa **Terdakwa RUDI CERMEN Als AMEN Anak dari (Alm) LIU CHONG YOUNG** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2018 bertempat di bengkel Jalan Air Buloh Kelurahan Air Pelempang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **merupakan penyalah guna**



***narkotika golongan I bagi diri sendiri.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas melakukan interogasi terhadap saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto, didapatkan informasi bahwa saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 02.30 Wib saksi Rieski Ambia, Saksi Septian Bin Sarimin bersama anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Beltim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di bengkel Jalan Air Buloh Kelurahan Air Pelempang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa petugas berhasil menemukan 2 (dua) buah plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) tutup botol merk larutan cap kaki tiga yang sudah dirakit, 1 (satu) buah korek api merk Tokai yang sudah dirakit dengan jarum suntik, 2 (dua) lembar potongan kecil tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe, 1 (satu) buah tas Kodak warna cream yang disimpan di dalam saku jaket hitam list merah merk shiet yang tergantung di dalam bengkel terdakwa, barang-barang tersebut adalah kepunyaan saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto yang sengaja ditaruh/ disimpan di dalam bengkel terdakwa.

Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, 2 (dua) buah plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) tutup botol merk larutan cap kaki tiga yang sudah dirakit, 1 (satu) buah korek api merk Tokai yang sudah dirakit dengan jarum suntik, 2 (dua) lembar potongan kecil tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe, 1 (satu) buah tas Kodak warna cream yang disimpan di dalam saku jaket hitam list merah merk shiet yang tergantung di dalam bengkel terdakwa adalah kepunyaan saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto yang sengaja ditaruh/ disimpan di dalam bengkel terdakwa untuk dipakai bersama-sama oleh terdakwa, saksi Acep Suryanto Als Acep Bin (Alm) Ismanto, dan saksi Yohanes Sutandito Als Nes Anak dari Fensin.

Bahwa terdakwa memakai/ menghisap sabu-sabu dengan cara awalnya menyiapkan peralatan-peralatan konsumsi narkotika jenis sabu-sabu seperti botol plastic merk Larutan Cap kaki Tiga, botol kaca kecil, pipet sebanyak 2 (dua) buah, cotton bat/ korek kuping, korek api gas, selanjutnya yaitu merangkai peralatan yang disebut bong, yaitu dengan menggunakan botol plastic merk Larutan Cap Kaki Tiga yang lengkap dengan tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang seukuran pipet lalu memasukkan 2 (dua) buah pipet ke dalam lubang tersebut kemudian menutup botol merk Larutan Cap Kaki Tiga tersebut yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah diisi air, kemudian memasukkan sabu-sabu ke dalam botol kecil lalu salah satu pipet dimasukkan ke dalam botol kaca kecil yang telah berisi sabu-sabu selanjutnya bagian bawah botol kaca kecil tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan jarum sebagai pengatur besaran api pada korek api gas dan menahan api pada korek api gas supaya tetap menyala lalu bersamaan itu salah satu pipet yang tersambung pada botol plastic merk Larutan Cap Kaki Tiga tersebut dihisap seperti menghisap rokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab : 465/NNF/2018 tertanggal 15 Februari 2018 yang dilakukan oleh AKBP I Made Swetra, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Narkobafor, Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM selaku Kaur Subbid Narkobafor, dan Niryasti, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa Forensik Muda Subbid Narkobafor, terhadap:

- 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan volume 105 ml, milik terdakwa RUDI CERMEN Als AMEN Anak dari LIU CHONG YOUNG (Alm).

Dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan volume 105 ml, milik terdakwa RUDI CERMEN Als AMEN Anak dari LIU CHONG YOUNG (Alm), TCL Scanner Positif Metamfetamina, GC-MS Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **urine** pada table pemeriksaan milik tersangka a.n RUDI CERMEN Als AMEN Anak dari LIU CHONG YOUNG (Alm) mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SIAT LIUNG Anak dari (Alm) SIAT ASEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar pukul 2.35 Wib, di Jalan Air Bulu Kelurahan Air Pelempang kec. Tanjungpandan kabupaten Belitung, pada saat itu Saksi sedang berada dirumah sekitar 4-5 Rumah dari bengkel Sdr. Amen ketika itu Saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat Sdr. Amen disuruh mengambil Jaket digantungan didalam bengkel dan ditemukan 2 kantong kecil plastik bening yang berisikan serbuk putih yang diduga narkoba jenis Shabu, korek api Gas, katenbath, Tutup botol yang sudah dirakit dengan menggunakan 2 buah pipet, botol kaca bening, Jarum, pipa kaca bening yang berisikan serbuk sisa pakai, handphone 3 (tiga) Unit;
- Bahwa Sewaktu ditanya oleh Polisi Sdr. Amen menjawab bahwa jaket beserta isi yang terdapat didalam kantong adalah milik Sdr. Cecep;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Cecep;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa mengedarkan atau melakukan transaksi jual beli Narkoba;
- Bahwa Selain Saksi ada Sdr. Aloy yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 7 februari 2018 sekitar pukul 2.35 wib Saksi didatangi oleh anggota kepolisian diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan dibengkel milik Sdr. Amen, kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian tersebut mendatangi bengkel sdr. amen dan sdr. Amen diminta untuk mengeluarkan isi yang ada didalam kantong jaket yang isinya berupa 2 kantong kecil plastik bening yang berisikan serbuk putih yang diduga narkoba jenis Shabu, pipa kaca bening yang berisikan serbuk sisa pakai, korek api Gas, cotton bud, Tutup botol yang sudah dirakit dengan menggunakan 2 buah pipet, botol kaca bening, Jarum Suntik, setelah itu barang bukti dan sdr. Amen dibawa ke Polres;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa ada mempunyai izin atau tidak untuk menggunakan Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa ini yang saksi lihat pada saat dilakukan penggeledahan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah benar yang saksi lihat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. HENGKI MARFENDI ALS HENGKI Anak dari PHANG ASEN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Amen karena paman Saksi;
- Bahwa Sdr. Amen membuka bengkel;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar pukul 2.35 Wib, di Jalan Air Bulo Kelurahan Air Pelempang kec. Tanjungpandan kabupaten Belitung Saksi berada ditempat kejadian dan Saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi berada dibengkel Sdr. Amen karena membantunya memperbaiki sepeda motor karena udah mau diambil pemiliknya besok;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat Sdr. Amen disuruh mengambil Jaket digantungan didalam bengkel dan ditemukan 2 kantong kecil plastik bening yang berisikan serbuk putih yang diduga narkoba jenis Shabu, korek api Gas, cotton bud, Tutup botol yang sudah dirakit dengan menggunakan 2 buah pipet, botol kaca bening, Jarum, pipa kaca bening yang berisikan serbuk sisa pakai;
- Bahwa Sewaktu ditanya oleh Polisi Sdr, Amen menjawab bahwa jaket beserta isi yang terdapat didalam kantong adalah milik Sdr. Cecep;
- Bahwa pernah satu kali lihat sdr. Cecep main kebengkel;
- Bahwa benar terdakwa ini yang saksi lihat pada saat dilakukan penggeledahan!
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah benar yang saksi lihat;
- Bahwa Selain Saksi ada Sdr. Aloy yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 3. RIESKI AMBIA Bin ALWI ALI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Bripda Septian telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Asep dan Sdr. Akun dan ditemukan barang bukti berupa 2

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah paket sedang yang diduga narkoba jenis Shabu dan 2 paket kecil yang diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) Plastik strip bening bekas sissa Shabu yang digunakan untuk membungkus 4 paket yang diduga narkoba kemudian kami melakukan pengembangan terhadap sdr. Acep dan Sdr. Asep mengatakan bahwa narkoba tersebut didapat dari terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Siat Liung dan saksi Aloiy pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 pukul 02.30 di di Bengkel Jln. Air Bulu Kelurahan Air Pelempang Kecamatan tanjungpandan Kabupaten Belitung;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar sdr. asep ada membeli atau memesan narkoba jenis Shabu kepada terdakwa sedangkan terdakwa mendapat narkoba jenis Shabu tersebut dibeli dari sdr. Yohanes, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap sdr. yohanes dan sdr. Yohanes membenarkan bahwa sdr. amen ada membeli 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu;
- Bahwa Setelah kami tanya terdakwa menerangkan tidak mengetahui untuk apa Sdr Asep memesan narkoba tersebut;
- Bahwa Berdasarkan keterangan sdr. Amen bahwa ia menjual 2 (dua) paket sedang Narkoba jenis shabu seharga Rp. 4.600.000 (empat juta Enam ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Berdasarkan keterangan sdr. Asep dan Sdr. Amen bahwa setiap transaksi, tidak langsung dibayar tetapi menunggu 1 atau 2 hari setelah itu baru dibayar oleh sdr. Asep;
- Bahwa Awalnya Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Padang II Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur tepatnya kediaman Saudara Hengki sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Yang menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Acep adalah saksi Yusron dan saksi Asrin;
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi Acep bahwa saksi Acep memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr Rudi Cermen, dan selanjutnya Sdr. Rudi Cermen memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Yohanes;
- Bahwa Terhadap pesanan narkoba jenis shabu tersebut berdasarkan keterangan Sdr. Asep dan Sdr. Amen bahwa setiap transaksi jual beli Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara sdr. Asep mengambil dulu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar oleh saksi Acep kemudian sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hari setelah transaksi jual beli barulah dibayar oleh sdr. Asep

- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr, Amen bahwa Sdr. Asep memesan narkoba jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini, handphone Asus Zenfone 5 warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak jadi membeli narkoba jenis shabu tersebut karena terdakwa teringat anak terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Setelah saksi dan anggota lainnya mengetahui bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada saksi Acep tersebut berasal dari Sdr Rudi Cermen, saksi dan anggota lainnya melakukan pengembangan di Jalan Air Raya Timur II Rt.44 Rw.14 Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, saksi mengamankan Sdr Rudi Cermen yang sedang berada dibengkel kemudian saksi pertemukan saksi Acep dengan Sdr Rudi Cermen dan dari situ kami dapati bahwa memang benar saksi Acep mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Rudi Cermen dan kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Rudi Cermen dari mana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Sdr. Rudi Cermen mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari saksi Yohanes, kemudian saksi dan anggota lainnya melakukan pengembangan kepada saksi Yohanes di Jalan Jenderal Sudirman Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung didapati 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan didalam remote TV dan 1 (satu) buah palstik strip sisa pakai narkoba jenis shabu;
- pengakuan saksi Acep bahwa setiap pembelian 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu keuntungannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Acep dapat memakai bersama dengan Sdr Akun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4. ACEP SURYANTO Als. ACEP Bin (Alm) ISMANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 pukul 19.00 di rumah Saudara Hengki di Dusun Padang II Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap saksi ditemukan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastic strip bening bekas sisa pakai yang digunakan untuk membungkus 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pemiliknya adalah Sdr. Akun yang dipesan melalui Saksi sedangkan Saksi memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi akun memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi sekitar pukul 17.00 hari selasa tanggal 6 Februari 2018 minta dicarikan Shabu kemudian pada pukul 18.30 Saksi menghubungi sdr. akun menanyakan mau pesan berapa banyak dan Sdr. akun bilang pesan 2 Bungkus dengan harga perbungkus Rp. 2.500.000 dan menyuruh Saksi untuk mengantarkan pesanan tersebut kerumah Sdr. Hengki kemudian sekira pukul 19.25 Saksi langsung ke Manggar untuk mengantarkan pesanan shabu tersebut didalam perjalanan Saksi memisahkan narkoba tersebut menjadi 4 (empat) paket, yaitu 2 (dua) paket sedang dan 2(dua) paket kecil sekitar pukul 20.20 Saksi sampai dirumah sdr. Hengki namun ia tidak ada dirumah sehingga Saksi bersama dengan Sdr. akun duduk duduk dibelakang dan menyerahkan pesanan shabu tersebut kepada sdr. Akun;
- Bahwa Pada saat penggeledahan disaksikan oleh dua orang yaitu saksi Yusron dan saksi Asrin;
- Bahwa Sdr. Akun memesan narkoba jenis Shabu kepada Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa setiap Sdr. akun memesan narkoba jenis Shabu Saksi yang mengantarkan ke manggar namun tempatnya berbeda beda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yang saksi pesan;
- Bahwa Yang menggantungkan jaket tersebut adalah Saksi karena jaket tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Keuntungan yang Saksi dapat dalam 1 (satu) paket sebesar rp. 200.000 dan Saksi juga diajak memakai Shabu oleh yang mesan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis Shabu sejak tahun 2016 setelah mengkonsumsinya badan terasa segar, lebih fresh kerja lebih semangat
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Baik saksi maupun terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 5. YOHANES SUTANDITO Als. NES Anak dari FENSIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi kenal dengan saksi Rudi Cermen karena saksi Rudi Cermen memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan berdasarkan pengembangan terhadap ditangkapnya Saksi Acep, terdakwa
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Saudara Aloy Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa saksi jual narkoba jenis Shabu kepada terdakwa Yang terakhir sebanyak 2 (dua) paket plastik bening ukuran sedang tetapi tidak tau beratnya;
- Bahwa Saksi jual kepada Terdakwa sepaket ukuran sedang dengan harga Rp. 2.300.000 (Dua Juta tiga Ratus Ribu) Rupiah;
- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis Shabu kepada saksi;
- Bahwa Sudah 7 kali Saksi jual kepada Terdakwa, tetapi baru kali ini Sdr Amen memesan narkoba jenis Shabu yang ukuran sedang, biasanya mesan yang kecil seharga Rp. 200.000.sampai Rp. 500.000.-
- Bahwa Saksi beli dari Bangka dengan orang yang bernama Budi;
- Bahwa Caranya Saksi pesan dulu melalui telpon, setelah uangnya ditransfer lalu narkoba jenis Shabu tersebut dikirim pakai kapal ikan;
- Bahwa Ada 10 paket, pertama Sdr. Amen ngambil 3 paket lalu beli lagi 4 paket sedangkan sisanya Saksi pakai sendiri;
- Bahwa Selain kepada Sdr. Amen , tidak ada Saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa Pertama kali kenal Sdr. budi di gantung, Sdr. budi bawa mobil Lintas ngantar barang barang, kami sama sama beli bensin lagi ngantri lalu ngobrol ngobrol;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Amen sudah 3 tahun dibengkel miliknya, ngobrol-ngobrol, lalu dia pesan narkoba jenis Shabu katanya buat dipakai sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Asep, tetapi Saksi tidak tahu kalau Sdr.Asep ada janji untuk membeli Shabu kepada Sdr. Amen;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis shabu yang terakhir kepada saksi Rudi Cermen, dengan cara Sdr Rudi Cermen menelpon Saksi menanyakan stok ketersediaan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) buah paket,tetapi saat itu Saksi lagi bawa mobil ngantar barang jadi Saksi bilang nantilah tunggu aku pulang, setelah Saksi sampai rumah kemudian Saksi telpon balik lalu dia datang sendiri mengambil Shabu tersebut lepas magrib;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan saudara Budi sudah belasan kali sejak bulan September 2017;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut ada yang saksi konsumsi sendiri dan ada yang saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi membayar narkoba jenis shabu yang dibeli dari saudara Budi dengan cara ditransfer kerekening atas nama Gita;
- Bahwa Narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut, saksi mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Acep sejak 2 (dua) tahun lalu karena Sdr. Acep kadang bekerja dibengkel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan pengembangan terhadap ditangkapnya Saksi acep dan saksi Akun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 02.30 Wib dibengkel milik Terdakwa di Jalan Air Raya Timur II Rt.44 Rw.14 Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastic strip bening bekas sisa pakai yang digunakan untuk membungkus 4 (empat) paket narkoba jenis shabu ditemukan pada

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan saksi Acep dan saksi Akun, yang awal mulanya dipesan oleh saksi Akun kepada saksi Acep itu didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Tidak ada Izin untuk menjual narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Acep menelpon Terdakwa meminta narkoba jenis shabu untuk membelinya, kemudian Terdakwa menelpon pemilik narkoba jenis shabu yaitu saksi Johannes dan saksi Johannes bersedia mengadakan narkoba jenis shabu tersebut sesuai pesanan saksi Acep sebanyak 2 (dua) buah paket shabu seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per paket sehingga total harga Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) Terdakwa menelpon saksi Acep untuk mengambil narkoba jenis shabu kerumah Saudara Aloy, setiba dirumah saudara Aloy, Terdakwa menemui saksi Yohanes untuk mengambil paket shabu tersebut, dan kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Acep;
- Bahwa Saksi Yohanes tidak mengetahui bahwa pesanan narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan untuk Terdakwa jual kepada saksi Acep dan saksi Acep pun tidak mengetahui bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual kepadanya berasal dari saksi Yohanes;
- Bahwa Sewaktu menelpon, Sdr. Asep mengatakan "ade ke" lalu Terdakwa mengatakan "Aku telpon Dulu", maksudnya sesuai dengan kebiasaan kami waktu sdr. Asep mengatakan Ade ke berarti sdr. asep menanyakan tentang stok narkoba jenis Shabu
- Bahwa Setiap kali transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Acep selalu dengan cara hutang dengan tempo waktu sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hari setelah saksi Acep menerima barang;
- Bahwa Transaksi yang pernah dilakukan dengan saksi Acep sudah sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Keuntungan yaitu bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma pemberian dari saksi Acep;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk asus Zenfone 5 warna hitam dengan nomor simcard 0819-4946-8464;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab : 465/NNF/2018 tertanggal 15 Februari 2018 yang dilakukan oleh AKBP I Made Swetra, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Narkobafor, Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM selaku Kaur Subbid Narkobafor, dan Niryasti, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa Forensik Muda Subbid Narkobafor, terhadap:

- 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan volume 105 ml, milik terdakwa RUDI CERMEN Als AMEN Anak dari LIU CHONG YOUNG (Alm).

Dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan volume 105 ml, milik terdakwa RUDI CERMEN Als AMEN Anak dari LIU CHONG YOUNG (Alm), TCL Scanner Positif Metamfetamina, GC-MS Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **urine** pada table pemeriksaan milik tersangka a.n RUDI CERMEN Als AMEN Anak dari LIU CHONG YOUNG (Alm) mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB.: 44/FKF/2018 tertanggal 19 Februari 2018 yang dibuat oleh KADAFIHTISAN, S.Si., M.T., ADMIRAL, S.T., ACHMAD KOLBINUS, S.T., NOVIE WIDIASTUTI, S.E., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone Asus model: T00J (Zenfone 5) warna hitam IMEI: 352238068178268, 1 (satu) buah micro simcard berlogo XL ICCLD 8962115035250680072, 1 (satu) buah micro SD card kapasitas 4 GB merk V-Gen, pemilik atas nama RUDI CERMEN Als AMEN Anak dari (Aim) LIU CHONG

KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn





- 1) Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone Asus model : T00J (Zenfone 5) warna hitam IMEI : 352238068178268, pemilik atas nama RUDI CERMEN Als AMEN Anak dari (Aim) LIU CHONG, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa :
  - a. Riwayat komunikasi pada tanggal 06 Februari 2018 terhadap nomor +6281929626282 (Acep) berupa 1 (satu) kali panggilan keluar.
  - b. Riwayat komunikasi pada tanggal 06 Februari 2018 terhadap nomor +6281929712365 (Yohas) berupa 1 (satu) kali panggilan masuk, 2 (dua) kali panggilan keluar, 1 (satu) kali panggilan tak terjawab, 2 (dua) buah pesan keluar dan 3 (tiga) buah pesan masuk.
- 2) Pemeriksaan terhadap backup files dari micro simcard berlogo XL ICCID: 8962115035250680072 yang terpasang di dalam smartphone Asus model: T00J (Zenfone 5) warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
- 3) Pemeriksaan terhadap image files dari micro card kapasitas 4 GB merk V-Gen yang terpasang di dalam smartphone Asus model: T00J (Zenfone 5) warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 02.30 Wib dibengkel milik Terdakwa di Jalan Air Raya Timur II Rt.44 Rw.14 Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi ACEP SURYANTO menelpon Terdakwa meminta narkoba jenis shabu untuk membelinya, kemudian Terdakwa menelpon pemilik narkoba jenis shabu yaitu saksi YOHANES SUTANDITO dan saksi YOHANES SUTANDITO bersedia menyediakan narkoba jenis shabu tersebut sesuai pesanan saksi ACEP SURYANTO sebanyak 2 (dua) buah paket shabu seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per paket sehingga total harga Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) Terdakwa menelpon saksi ACEP SURYANTO untuk mengambil narkoba jenis shabu kerumah Saudara Aloy, setiba dirumah saudara Aloy,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn



Terdakwa menemui saksi YOHANES SUTANDITO untuk mengambil paket shabu tersebut, dan kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi ACEP SURYANTO;

- Bahwa Sudah 7 kali Saksi YOHANES SUTANDITO jual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi YOHANES SUTANDITO beli Narkotika jenis shabu dari Bangka dengan orang yang bernama Budi, dengan cara di pesan dulu melalui telpon, setelah uangnya ditransfer lalu narkotika jenis Shabu tersebut dikirim pakai kapal ikan;
- Bahwa Transaksi yang pernah dilakukan Terdakwa dengan saksi ACEP SURYANTO sudah sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Keuntungan yaitu bisa mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara Cuma-Cuma pemberian dari saksi ACEP SURYANTO;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada Izin untuk menjual narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barangsiapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana



yang diatur dalam KUHP adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa RUDI CERMEN ALS AMEN Anak dari Alm LIU CHONG YOUNG sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Saksi RIESKI AMBIA Bin ALWI ALI, Saksi ACEP SURYANTO Als. ACEP Bin (Alm) ISMANTO dan terdakwa di persidangan memberika keterangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan, terdakwa menerangkan bahwa dirinya bekerja di sektor swasta yang dalam hal ini tidak ada kaitannya dalam hal penyaluran Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;



**Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIESKI AMBIA Bin ALWI ALI, Saksi ACEP SURYANTO Als. ACEP Bin (Alm) ISMANTO, Saksi YOHANES SUTANDITO Als. NES Anak dari FENSIN dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi ACEP SURYANTO menelpon Terdakwa meminta narkotika jenis shabu untuk membelinya, kemudian Terdakwa menelpon pemilik narkotika jenis shabu yaitu saksi YOHANES SUTANDITO dan saksi YOHANES SUTANDITO bersedia menyediakan narkotika jenis shabu tersebut sesuai pesanan saksi ACEP SURYANTO sebanyak 2 (duah) buah paket shabu seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per paket sehingga total harga Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) Terdakwa menelpon saksi ACEP SURYANTO untuk mengambil narkotika jenis shabu kerumah Saudara Aloy, setiba dirumah saudara Aloy, Terdakwa menemui saksi YOHANES SUTANDITO untuk mengambil paket shabu tersebut, dan kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi ACEP SURYANTO;
- Bahwa Sudah 7 kali Saksi YOHANES SUTANDITO jual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi YOHANES SUTANDITO beli Narkotika jenis shabu dari Bangka dengan orang yang bernama Budi, dengan cara di pesan dulu melalui telpon, setelah uangnya ditransfer lalu narkotika jenis Shabu tersebut dikirim pakai kapal ikan;
- Bahwa Transaksi yang pernah dilakukan Terdakwa dengan saksi ACEP SURYANTO sudah sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Keuntungan yaitu bisa mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara Cuma-Cuma pemberian dari saksi ACEP SURYANTO;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 Terdakwa menjadi perantara dalam pembelian 2 (duah) buah paket shabu Narkotika jenis shabu dari Saksi ACEP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTO Als. ACEP Bin (Alm) ISMANTO kepada Saksi YOHANES SUTANDITO Als. NES Anak dari FENSIN dan Terdakwa telah menjadi perantara sebanyak 7 (tujuh) kali dari Saksi ACEP SURYANTO Als. ACEP Bin (Alm) ISMANTO kepada Saksi YOHANES SUTANDITO Als. NES Anak dari FENSIN dalam pembelian Narkotika jenis shabu, di mana Terdakwa mendapatkan Keuntungan yaitu bisa mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara Cuma-Cuma pemberian dari saksi ACEP SURYANTO;

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam unsur ini telah terbukti maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk asus Zenfone 5 warna hitam dengan nomor simcard 0819-4946-8464 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya untuk perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI CERMEN Als AMEN anak dari Alm Liu Chong Young** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk asus zenfone 5 warna hitam dengan Simcard 0819-4946-8464 ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018, oleh kami Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SYAEFUL IMAM, S.H., M.H. dan MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYATI, S.Ip. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dihadiri oleh AHMAD MUZAYYIN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYAEFUL IMAM, S.H., M.H.**

**Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.**

**MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SURYATI, S.Ip.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tdn